

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adminsitrasi Fakultas Pertanian Contoh Kering (Pangan Serbuk Contoh Tanaman Benih) pada Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Aneka Kacang)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perintah Tugas
2. Surat Permohonan pengambilan contoh benih
3. Daftar Periksa Pengambilan Contoh Benih
4. PPC/ PBT memastikan kondisi dan volume kelompok benih sesuai persyaratan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pengambilan contoh benih
2. Pemeriksaan dokumen
3. Persiapan / Persyaratan
4. Pengambilan Contoh Benih
5. Pengiriman Contoh Benih
6. Tanda Terima Contoh Kirim
7. Verifikasi dan penerimaan contoh benih
8. Pemberian nomer register dan surat pengantar untuk pengujian
9. Pengiriman contoh benih ke laboratorium

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja Senin - Kamis (jam 07.30 – 16.00 wita) Jumat (7.30 – 11.30) pada waktu satu minggu sebelum pelaksanaan pengambilan contoh benih. Khusus hari Sabtu, Minggu/ Libur disesuaikan kebutuhan.

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Tarif jasa pengujian benih berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 48 Tahun 2012

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Contoh Kirim Ke Laboratorium (Hasil Pengambilan Contoh Benih

Pengaduan Layanan

Kalau ada pengaduan dapat secara langsung ke PBT atau melalui fasilitas informasi yang ada. Pengaduan akan segera ditindaklanjuti PBT atau diambil alih penanggung jawab kelompok fungsional, dan bila terindikasi ada pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS yang ada.